



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 344/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2008 telah memberi kuasa kepada **SELFIN LAKA, S.H., M.H.**, Advokat yang berdomisili di Perumahan Pesona Permata Gading II /M-12 Jalan Lingkar Timur Sidoarjo, semula **“TERGUGAT”** sekarang sebagai **“PEMBANDING”** ;

LAWAN

- 1. PENGGUGAT ASLI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai **“PENGGUGAT I”** sekarang sebagai **“TERBANDING I”** ;
- 2. PENGGUGAT ASLI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai **“PENGGUGAT II”** sekarang sebagai **“TERBANDING II”** ;
- 3. PENGGUGAT ASLI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai **“PENGGUGAT III”** sekarang sebagai **“TERBANDING III”** ;
- 4. PENGGUGAT ASLI IV**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai **“PENGGUGAT IV”** sekarang sebagai **“TERBANDING IV”** ;
- 5. PENGGUGAT ASLI V**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai **“PENGGUGAT V”** sekarang sebagai **“TERBANDING V”** ;

Dalam hal ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yaitu Para Penggugat / Para Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Pebruari 2008 memberi kuasa kepada **H. KHOIRI , S.H. dan DRADJAT SUKMONO, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Ketintang Madya II / 11 Surabaya ;

D A N

1. **TURUT TERGUGAT ASLI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai “**TURUT TERGUGAT I**” sekarang sebagai “**TURUT TERBANDING I**” ;
2. **TURUT TERGUGAT ASLI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai “**TURUT TERGUGAT II**” sekarang sebagai “**TURUT TERBANDING II**” ;
3. **TURUT TERGUGAT ASLI III**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai “**TURUT TERGUGAT III**” sekarang sebagai “**TURUT TERBANDING III**” ;

Dalam hal ini nomor 1 sampai dengan nomor 3 Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2008 memberi kuasa kepada **ABDUL AZIZ ILYAS, S.H.**, Advokat berkantor di Jl. Petemon III / 202 Surabaya ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1429 H nomor : 453/Pdt.G/2008/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **PEWARIS** yang meninggal pada tanggal 9 Januari 2007 adalah :
 - a. **TERGUGAT ASLI** sebagai Isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PENGGUGAT ASLI I sebagai saudara kandung ;
 - c. PENGGUGAT ASLI II sebagai saudara kandung ;
 - d. PENGGUGAT ASLI III sebagai saudara kandung ;
 - e. PENGGUGAT ASLI IV sebagai saudara kandung ;
 - f. PENGGUGAT ASLI V sebagai saudara kandung ;
 - g. TURUT TERGUGAT ASLI I sebagai saudara kandung ;
 - h. TURUT TERGUGAT ASLI II sebagai saudara kandung ;
 - i. TURUT TERGUGAT ASLI III sebagai saudara kandung ;
3. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 360 m2 yang terletak di SURABAYA, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 353 adalah harta peninggalan dari almarhum PEWARIS yang belum dibagi waris ;
 4. Menetapkan para ahli waris pada dictum nomor 2 (dua) berhak menerima harta peninggalan almarhum PEWARIS yang tertuang pada dictum nomor 3 (tiga) dengan pembagian perolehan sebagai berikut :
 - 4.1. TERGUGAT ASLI mendapat 1/ 44 bagian ;
 - 4.2. PENGGUGAT ASLI I mendapat 3/44 bagian ;
 - 4.3. PENGGUGAT ASLI II mendapat 3/44 bagian ;
 - 4.4. PENGGUGAT ASLI III mendapat 6/44 bagian ;
 - 4.5. PENGGUGAT ASLI IV mendapat 3/44 bagian ;
 - 4.6. PENGGUGAT ASLI V mendapat 3/44 bagian ;
 - 4.7. TURUT TERGUGAT ASLI I mendapat 3/44 bagian ;
 - 4.8. TURUT TERGUGAT ASLI II mendapat 6/44 bagian ;
 - 4.9. TURUT TERGUGAT ASLI III mendapat 3/44 bagian ;
 5. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan amar putusan point 4 (empat) pembagian perolehan tersebut di atas secara natura atau in natura serta menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak ;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 7. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1429 H. nomor : 453/Pdt.G/2008/PA.Sby, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 2008 dan pada tanggal 12 Nopember 2008 ;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 24 Nopember 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding tertanggal 15 Desember 2008 dan pada tanggal 17 Desember 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Oktober 2008 bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1429 H nomor : 453/Pdt.G/2008/PA.Sby dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pemanding serta kontra memori banding dari Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat / Pemanding adalah sudah tepat dan benar, hanya Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan formulasi surat gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Para Penggugat / Para Terbanding adalah sudah memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaolde concluside) sesuai Pasal 8 Rv terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa dan telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 418- 419 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : “Disyaratkan bagi setiap gugatan, hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya. Dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu” ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini gugatan pokoknya adalah mengenai waris sedangkan yang lainnya gugatan tambahan tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 6/2005 tanggal 7 Maret 2005 sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok yaitu mengenai waris, saling mendukung antara keduanya, tidak saling bertentangan, oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Surabaya yang telah menolak eksepsi Tergugat / Pemanding tersebut harus dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Tergugat / Pemanding dalam Memori Bandingnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hakim judex factie terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding yakni bukti T-6, T-7, T-8, dan alat-alat bukti lainnya, hakim tidak cermat, kurang cukup memberikan pertimbangan, yang seharusnya secara keseluruhan bukti tersebut harus dinilai ;
2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding khususnya bukti Akta Pembagian Hak Bersama No. 6 Tahun 2005 (bukti T-4) dan bukti Sertifikat Hak Milik No. 353 (bukti T-5), merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
3. Bahwa berpedoman pada ketentuan isi Akta Pembagian Hak Bersama No. 6 Tahun 2005, maka tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Alm. PEWARIS, sehingga Tergugat / Pemanding selaku isteri sah dari Alm. PEWARIS , menjadi pemilik sah atas tanah dan bangunan / obyek sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertimbangan Hakim Judex Factie yang menyatakan obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Alm. PEWARIS yang belum terbagi waris adalah pertimbangan yang keliru ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 1, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti T-6 yaitu Buku Angsuran Pembelian Tanah di KOTA SURABAYA dari CV tanggal 11 Maret 1978, Bukti T-7 yaitu Kuitansi Uang Muka Pemilik Tanah Kaveling No. 3 dan No. 4, KOTA SURABAYA, Bukti T-8 yaitu Undangan Pertemuan untuk diminta laporan tanggal 19 – 08 – 1979 dengan membawa foto copy tanda pembayaran Nasabah, semuanya adalah merupakan bukti-bukti yang tidak jelas dan tidak ada keterkaitannya dengan bukti T-4 / P-7 dan bukti T-5 / P- 8. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 274/K/SIP/1953 dan tanggal 14 Agustus 1957 Nomor : 143/K/SIP/1956 menyatakan bahwa :“hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu tentang apa saja yang didalilkan dan termuat dalam memori banding, juga tidak wajib meninjau mempertimbangkan satu persatu segala apa yang termuat dalam kontra memori banding, hakim banding dapat saja tidak menanggapi hal- hal yang menurut pertimbangannya tidak ada relevansi dan urgensinya” ;

Menimbang, bahwa keberatan angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa isi Akta Pembagian Hak Bersama (Bukti T-4 / P-7) oleh karena pada hakekatnya seseorang akan menuntut dan atau mempertahankan suatu hak, ia harus mampu membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan sempurna sesuai undang-undang dan didasarkan atas suatu penilaian oleh hakim, ternyata bukti T-4 sama dengan bukti P-7 dan bukti T-5 sama dengan bukti P-8 keduanya adalah merupakan Akta Otentik, dengan mengambil alih pendapat Prof. R. Subekti, S.H., menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, dalam bukunya Hukum Acara Perdata cetakan pertama 1977 Percetakan Ekonomi Bandung, halaman 90, menyatakan : “Akta otentik adalah bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, bukti yang mengikat artinya apa yang ditulis dalam akte tersebut, harus dipercaya dan dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, memberikan bukti yang sempurna artinya bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna” ;

Menimbang, keberatan angka 3 dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 6 Tahun 2005 (bukti T-4 / P-7) adalah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dan karenanya tanah dan bangunan bukti P-8 / T-5 yang asalnya dari harta warisan PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN dengan adanya bukti T-4 / P-7, tanah dan bangunan tersebut menjadi hak milik PEWARIS dan karena PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 09 Januari 2007, maka salah seorang ahli warisnya adalah Tergugat / Pembanding sebagai isteri dari PEWARIS ;

Menimbang, bahwa keberatan angka 4 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena pemilik tunggal atas harta bukti P-8 / T-5 sudah meninggal dunia, maka pemilik selanjutnya adalah semua ahli waris dari PEWARIS yaitu Tergugat / Pembanding dan delapan orang saudara-saudaranya Alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidaklah perlu mempertimbangkan hal yang selainnya, oleh karena hal-hal itu telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam putusannya secara rinci yang dapat diambil alih pertimbangan-pertimbangan itu oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 19 dan halaman 20 terdapat kekeliruan pengetikan, yaitu perolehan bagian TERGUGAT ASLI tertulis mendapat 1/44 bagian seharusnya 11 /44 (sebelas per empat puluh empat) bagian dan perolehan bagian TURUT TERGUGAT ASLI I tertulis mendapat 3/44 bagian seharusnya 6/44 (enam per empat puluh empat) bagian, walaupun dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 dan 18 sudah benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Oktober 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1429 H nomor : 453/Pdt.G/2008/PA.Sby. dapat dipertahankan, namun amarnya perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena pihak Tergugat / Pembanding menjadi pihak yang dikalahkan, maka Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ;

Mengingat, akan pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1429 H nomor : 453/Pdt.G/2008/PA.Sby. dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat / Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal pada tanggal 9 Januari 2007 adalah :
 - a. TERGUGAT ASLI I sebagai Isteri ;
 - b. PENGGUGAT ASLI I sebagai saudara kandung ;
 - c. PENGGUGAT ASLI II sebagai saudara kandung ;
 - d. PENGGUGAT ASLI III sebagai saudara kandung ;
 - e. PENGGUGAT ASLI IV sebagai saudara kandung ;
 - f. PENGGUGAT ASLI V sebagai saudara kandung ;
 - g. TURUT TERGUGAT ASLI I sebagai saudara kandung ;
 - h. TURUT TERGUGAT ASLI II sebagai saudara kandung ;
 - i. TURUT TERGUGAT ASLI III sebagai saudara kandung ;
3. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 360 m², yang terletak di SURABAYA, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 353 adalah harta peninggalan dari almarhum PEWARIS yang belum dibagi waris ;
4. Menetapkan para ahli waris pada dictum nomor 2 (dua) berhak menerima harta peninggalan almarhum PEWARIS yang tertuang pada dictum nomor 3 (tiga) dengan pembagian perolehan sebagai berikut :
 - 4.1. TERGUGAT ASLI mendapat 11/ 44 bagian ;
 - 4.2. PENGGUGAT ASLI I mendapat 3/44 bagian ;
 - 4.3. PENGGUGAT ASLI II mendapat 3/44 bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. PENGGUGAT ASLI III mendapat 6/44 bagian ;
- 4.5. . PENGGUGAT ASLI IV mendapat 3/44 bagian ;
- 4.6. PENGGUGAT ASLI V mendapat 3/44 bagian ;
- 4.7. TURUT TERGUGAT ASLI I mendapat 6/44 bagian ;
- 4.8. TURUT TERGUGAT ASLI II mendapat 6/44 bagian ;
- 4.9. TURUT TERGUGAT ASLI III mendapat 3/44 bagian ;
5. Menghukum kepada Tergugat / Pemanding untuk membagi harta warisan tersebut pada dictum nomor 3 (tiga) bersama-sama dengan Para Penggugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, secara natura atau in natura serta menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak, sesuai dengan amar putusan dictum 4 (empat) pembagian perolehan tersebut di atas ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2009 M.** bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.,** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 50.000,-
 2. Redaksi ----- Rp 5.000,-
 2. Meterai -----Rp. 6.000,-+
 - Jumlah ----- Rp. 61.000,-
- (Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.